

BAB I

PENDAHULUAN

Sudah kodratnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri di bumi ini. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna memiliki akal pikiran dan nurani, maka sudah seharusnya mereka hidup berdampingan dengan manusia lainnya untuk dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya.

Akan tetapi manusia diciptakan berbeda-beda jenis, sifat maupun karakteristiknya. Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi orang-orang hebat dan maju, namun kadang kala manusia itu sendiri yang tidak dapat menggunakan waktu dan kesempatan untuk mencapai keinginannya, tetapi tidak semua manusia tidak bisa menggunakan waktu dan kesempatan untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya.

Berbicara tentang kesuksesan ini pada umumnya orang-orang yang sukses dalam pekerjaannya pasti dipadati dengan kesibukan dengan berbagai macam dan urusan-urusan yang tertentu, sebab bagi mereka waktu adalah uang. Pada dasarnya orang-orang yang sibuk sering mewakilkan urusannya kepada orang lain, karena ia sendiri tidak sempat untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Orang ini lalu diberikan kekuasaan atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

wewenang untuk menyelesaikan segala urusan-urusan tersebut atas namanya.

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan menurut R. Subekti adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau menghasilkan akibat hukum. Kalau seseorang karena ianya sendiri berhalangan mengunjungi suatu pesta, kemudian ia menyuruh temannya untuk mewakilinya maka hal tersebut bukanlah suatu pemberian kuasa dalam arti yang sedang dibicarakan dalam hal ini.

Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan juru kuasa atau juga si kuasa saja) melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak, kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa atau kalau yang dilakukan berupa membuat atau menutup suatu perjanjian maka si pemberi kuasalah yang menjadi pihak dalam perjanjian itu.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Suatu karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang selalu

dibuat dan dilengkapi dengan unsur-unsurnya. Artinya salah satu unsur dalam karya ilmiah adalah judul. Tanpa judul sebuah karya ilmiah dinilai sangat rancu karena dengan judul para pihak yang terkait suatu karya ilmiah akan dapat mengerti maksud dan tujuan secara sepintas lalu tanpa harus membaca keseluruhan isi tulisan tersebut.

Adapun judul yang penulis buat dalam skripsi ini adalah, "Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pemberian Surat Kuasa Tentang Sebuah Rumah Berdiri Di Atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan". Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait, perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan dari judul di atas yaitu :

- Akibat hukum adalah dampak daripada suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang tindakan itu melanggar dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.
- Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian.
- Pemberian surat kuasa tentang sebuah rumah adalah penyerahan suatu bentuk tulisan yang ditulis di atas kertas yang berkekuatan hukum yang berisikan pengurusan